



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISNO Bin SANMUSIN (alm);
2. Tempat lahir : Kroya (Prov. Jateng);
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP (NIK 6207023112741001)PT BJAP 2

Desa Ringin Agung Kecamatan Seruyan Tengah

Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ABDUL KADIR, S.H., Sdr. NITRO ABDITYA, S.H. dan Sdri. ORNELA MONTY, S.H. dan Sdr. M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit – Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan No.432/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan shining;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna biru muda dan putih;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF;

Dikembalikan kepada RISNO Bin SANMUSIN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Korban MUH NASIR datang ke rumah Terdakwa di perumahan Karyawan Afdeling 5 PT. BJAP 2, dan korban mengatakan kepada Terdakwa “Ayo kang kita cari hiburan” kemudian Terdakwa menjawab “Hiburan kemana”? Lalu dijawab oleh korban “kita main biliard aja kang” lalu Terdakwa menjawab “tunggu Saya mandi dulu” tidak berapa lama setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa bersama-sama dengan korban pergi menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa menuju Desa Panca Jaya, yang mana sebilah pisau milik Terdakwa sudah berada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di lokasi, ternyata tempat biliard tersebut tutup. Kemudian Korban mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol ke tempat MA’NYA. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam tempat tersebut dan menanyakan minuman kepada Sdr. Nisa, kemudian Sdr. Nisa menjawab tidak ada, yang ada ditempat lain kalau mau sini Saya belikan. Kemudian Terdakwa dan korban berpatungan uang untuk membeli minuman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nisa. Tidak berapa lama Sdr. Nisa kembali sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



bintang, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban dan Sdr. Nisa minum-minuman beralkohol. Kemudian tidak berapa lama datang Saksi Turis Bin Kasmidi bersama dengan saksi Astuti Als Rika berkenalan dengan Terdakwa dan korban sambil ikut bergabung minum-minuman beralkohol. Selanjutnya setelah minuman beralkohol tersebut habis sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa, Namun sebelum pulang Terdakwa dan korban mampir ke warung makan. Setelah selesai makan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang ke rumah yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dan korban duduk dibelakang. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan korban mengalami ban bocor dibagian belakang, sehingga Terdakwa dan korban berhenti di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung-Tumbang Bai tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Korban mengalami muntah sambil jongkok di pinggir jalan, dikarenakan terpengaruh minuman beralkohol tersebut timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, dikarenakan Terdakwa sudah lama sakit hati dan memiliki dendam kepada korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada didalam jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau dengan posisi mata pisau tajam kebawah sambil mendekati korban, yang selanjutnya Terdakwa memegang rambut korban dan langsung menusuk/menikam sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang daun telinga sebelah kiri korban, dan 1 (satu) kali di kepala kiri bagian belakang korban. Setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa melihat korban masih bergerak dan bernapas, selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke aspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tidak dapat bergerak dan tidak berdaya lagi. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban sendirian tergeletak di pinggir jalan lalu pulang ke rumah Terdakwa dan menyembunyikan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi Subadi Jiweng dan untuk menutupi kejahatannya Terdakwa mengatakan kepada saksi Subadi Jiweng bahwa korban Muh Nasir pingsan di jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi Subdadi Jiweng menjawab“ kenapa tidak dibawa saja”? lalu Terdakwa jawab “kayanya parah pak, ya sudah ikut saja pak” kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



bersama dengan saksi Subadi Jiweng pergi menuju rumah Sdr. Aresma selaku ketua RT setempat dan mengajak sdr. Muchtar Udin yang merupakan adik dari Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur untuk melihat kondisi korban . Sesampainya di jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur Terdakwa, saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma dan Sdr. Muchtar Udin melihat korban tergeletak dipinggir jalan dan sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma dan Sdr. Muchtar Udin pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. BJAP 3, sedangkan Terdakwa menunggu dilokasi korban tergeletak. Kemudian saksi Subadi Jiweng mendatangi istri korban yaitu saksi Nurbaiti dan pada saat itu saksi Subadi Jiweng mengatakan kepada saksi Nurbaiti bahwa Terdakwa Risno yang pingsan di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, mendengar perkataan tersebut selanjutnya saksi Nurbaiti ikut bersama-sama dengan Saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma, dan sdr Mustofa (mandor PT. BJAP 3) menggunakan mobil ambulance PT. BJAP 3 dan kemudian pergi ke lokasi. Ditengah perjalanan sdr. Aresma mengatakan yang sebenarnya kepada saksi Nurbaiti bahwa Korban Muh Nasir meninggal dunia dan sedang tergeletak di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur. Kemudian setelah sampai di lokasi, korban dibawa menggunakan mobil ambulance ke Puskesmas Rantau Pulut untuk diperiksa oleh Dokter Puskesmas tersebut. Selanjutnya Saksi Nurbaiti pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Seruyan Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Kemudian Pihak Polsek Seruyan Tengah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena diketahui bahwa Terdakwa lah orang yang terakhir bersama dengan korban. Setelah beberapa saat pihak Polsek Seruyan Tengah mengintrogasi Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1306/TU/PKM-RP I/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Pulut I dan ditandatangani oleh Dokter Regina Rizki Ariandini, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Pada bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran 6 Cm (enam sentimeter) kali 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter) serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pendarahan aktif serta dilakukan penjahitan luka jumlah jahitan luka sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

- Wajah : Alis Mata kanan terdapat luka lecet ukuran 4 Cm (empat sentimeter) kali 2 Cm (dua sentimeter) tidak teraba retak tulang; Alis Mata kiri terdapat luka robek pertama ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter) Dan luka robek kedua ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2 Cm (nol koma dua sentimeter), tidak teraba retak tulang

- Telinga : dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek ukuran 3 Cm (tiga sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,4 Cm (nol koma empat sentimeter) dan lubang telinga mengeluarkan darah;

- Leher : pada bagian kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,2 Cm (tiga koma dua sentimeter) kali 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter);

Dengan Kesimpulan :

- Pada kepala kiri bagian belakang terdapat luka robek serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Pada alis mata bagian kanan terdapat luka lecet tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tumpul. Kelopak mata kanan bagian atas luar terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Pada pelipis wajah kiri terdapat luka robek pertama. Dan luka robek kedua ukuran tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tajam. Pada telinga kiri dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek dan lubang telinga mengeluarkan darah akibat kekerasan benda tajam. Pada leher sisi kiri terdapat luka robek dengan akibat kekerasan benda tajam perkiraan sebab kematian akibat terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak dan jaringan tubuh lain nya perkiraan kematian berkisar 6-8 (enam sampai delapan) jam sebelum pemeriksaan pukul 08.28 Wib pada tanggal 30 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana:

Subsida:

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Korban MUH NASIR datang ke rumah Terdakwa di perumahan Karyawan Afdeling 5 PT. BJAP 2, dan korban mengatakan kepada Terdakwa “Ayo kang kita cari hiburan” kemudian Terdakwa menjawab “Hiburan kemana”? Lalu dijawab oleh korban “kita main biliard aja kang” lalu Terdakwa menjawab “tunggu Saya mandi dulu” tidak berapa lama setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa bersama-sama dengan korban pergi menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa menuju Desa Panca Jaya. Sesampainya di lokasi, ternyata tempat biliard tersebut tutup. Kemudian Korban mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol ke tempat MA'NYA. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam tempat tersebut dan menanyakan minuman kepada Sdr. Nisa, kemudian Sdr. Nisa menjawab tidak ada, yang ada ditempat lain kalau mau sini Saya belikan. Kemudian Terdakwa dan korban berpatungan uang untuk membeli minuman sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nisa. Tidak berapa lama Sdr. Nisa kembali sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban dan Sdr. Nisa minum-minuman beralkohol. Kemudian tidak berapa lama datang Saksi Turis Bin Kasmidi bersama dengan saksi Astuti Als Rika berkenalan dengan Terdakwa dan korban sambil ikut bergabung minum-minuman beralkohol. Selanjutnya setelah minuman beralkohol tersebut habis sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa, Namun sebelum pulang Terdakwa dan korban mampir ke warung makan. Setelah selesai makan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang ke rumah yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dan korban

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibelakang. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan korban mengalami ban bocor dibagian belakang, sehingga Terdakwa dan korban berhenti di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung-Tumbang Bai tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Korban mengalami muntah sambil jongkok di pinggir jalan, dikarenakan terpengaruh minuman beralkohol tersebut timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, dikarenakan Terdakwa sudah lama sakit hati dan memiliki dendam kepada korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada didalam jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa yang mana pisau tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam jok sepeda motor untuk berjaga-jaga setiap kali Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau dengan posisi mata pisau tajam kebawah sambil mendekati korban, yang selanjutnya Terdakwa memegang rambut korban dan langsung menusuk/menikam sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang daun telinga sebelah kiri korban, dan 1 (satu) kali di kepala kiri bagian belakang korban. Setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa melihat korban masih bergerak dan bernapas, selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke aspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tidak dapat bergerak dan tidak berdaya lagi. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban sendirian tergeletak di pinggir jalan lalu pulang ke rumah Terdakwa dan menyembunyikan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi Subadi Jiweng dan untuk menutupi kejahatannya Terdakwa mengatakan kepada saksi Subadi Jiweng bahwa korban Muh Nasir pingsan di jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi Subdadi Jiweng menjawab “ kenapa tidak dibawa saja”? lalu Terdakwa jawab “kayanya parah pak, ya sudah ikut saja pak” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Subadi Jiweng pergi menuju rumah Sdr. Aresma selaku ketua RT setempat dan mengajak sdr. Muchtar Udin yang merupakan adik dari Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur untuk melihat kondisi korban. Sesampainya di jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur Terdakwa, saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma dan Sdr. Muchtar Udin melihat korban tergeletak dipinggir jalan dan sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma dan Sdr. Muchtar Udin pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. BJAP 3, sedangkan

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunggu dilokasi korban tergeletak. Kemudian saksi Subadi Jiweng mendatangi istri korban yaitu saksi Nurbaiti dan pada saat itu saksi Subadi Jiweng mengatakan kepada saksi Nurbaiti bahwa Terdakwa Risno yang pingsan di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, mendengar perkataan tersebut selanjutnya saksi Nurbaiti ikut bersama-sama dengan Saksi Subadi Jiweng, Sdr. Aresma, dan sdr Mustofa (mandor PT. BJAP 3) menggunakan mobil ambulance PT. BJAP 3 dan kemudian pergi ke lokasi. Ditengah perjalanan sdr. Aresma mengatakan yang sebenarnya kepada saksi Nurbaiti bahwa Korban Muh Nasir meninggal dunia dan sedang tergeletak di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur. Kemudian setelah sampai di lokasi, korban dibawa menggunakan mobil ambulance ke Puskesmas Rantau Pulut untuk diperiksa oleh Dokter Puskesmas tersebut. Selanjutnya Saksi Nurbaiti pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Seruyan Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Kemudian Pihak Polsek Seruyan Tengah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena diketahui bahwa Terdakwa lah orang yang terakhir bersama dengan korban. Setelah beberapa saat pihak Polsek Seruyan Tengah menginterogasi Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1306/TU/PKM-RP I/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Pulut I dan ditandatangani oleh Dokter Regina Rizki Ariandini, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Pada bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran 6 Cm (enam sentimeter) kali 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter) serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif serta dilakukan penjahitan luka jumlah jahitan luka sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Wajah : Alis Mata kanan terdapat luka lecet ukuran 4 Cm (empat sentimeter) kali 2 Cm (dua sentimeter) tidak teraba retak tulang; Alis Mata kiri terdapat luka robek pertama ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter) Dan luka robek kedua ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2 Cm (nol koma dua sentimeter), tidak teraba retak tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek ukuran 3 Cm (tiga sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,4 Cm (nol koma empat sentimeter) dan lubang telinga mengeluarkan darah;
- Leher : pada bagian kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,2 Cm (tiga koma dua sentimeter) kali 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter);

Dengan Kesimpulan :

- pada kepala kiri bagian belakang terdapat luka robek serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Pada alis mata bagian kanan terdapat luka lecet tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tumpul. Kelopak mata kanan bagian atas luar terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Pada pelipis wajah kiri terdapat luka robek pertama. Dan luka robek kedua ukuran tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tajam. Pada telinga kiri dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek dan lubang telinga mengeluarkan darah akibat kekerasan benda tajam. Pada leher sisi kiri terdapat luka robek dengan akibat kekerasan benda tajam perkiraan sebab kematian akibat terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak dan jaringan tubuh lain nya perkiraan kematian berkisar 6-8 (enam sampai delapan) jam sebelum pemeriksaan pukul 08.28 Wib pada tanggal 30 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nurbaiti Binti M. Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan atas suami Saksi yang bernama MUH NASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Sekitar Jam 23.00 WIB di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung –

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap suami saksi, saksi mengetahui suami saksi menjadi korban pembunuhan dari pihak Kepolisian Polsek Seruyan Tengah, Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB saksi didatangi petugas security perusahaan PT. BJAP 3 dengan menggunakan ambulance ke rumah Saksi yang berada di Afdelling 5 Blok H. 14 PT. BJAP 3 Desa Ringin Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pingsan di tempat kejadian tersebut, akan tetapi Saksi sempat bingung mengapa Terdakwa pingsan tetapi Saksi yang dipanggil. Pada saat diperjalanan Saksi diberitahukan cerita yang sebenarnya bahwa yang mengalami kejadian tersebut bukan Terdakwa melainkan suami saksi sendiri yaitu Sdr. MUH NASIR, karena mereka takut Saksi syok setelah mendengarkan cerita yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Sekira jam 05.30 WIB suami saksi, Sdr. MUH NASIR keluar rumah mendatangi Terdakwa berjalan kaki dengan alasan untuk mengurus Kartu keluarga, KTP dan AKTA anak Saksi, setelah itu Sekira jam 15.00 WIB Sdr. MUH NASIR pulang. Sekira jam 16.00 WIB Sdr. MUH NASIR keluar lagi untuk menemui Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Handphone yang biasanya Handphone tersebut saksi pergunakan setiap hari, Sdr. MUH NASIR membawa handphone tersebut dengan alasan takut kalau ada apa-apa di jalan. Setelah itu Sdr. MUH NASIR dengan berjalan kaki mendatangi rumah Terdakwa, yang sampai akhir pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Sdr. MUH NASIR sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Saksi, Sdr. MUH NASIR tidak memiliki kendaraan, jadi Sdr. MUH NASIR sering ikut dengan Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan roda dua Supra X warna hitam, sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan suami Saksi, Sdr. M. NASIR dengan Terdakwa baik-baik saja suami Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti kakak sendiri;



- Bahwa seingat Saksi, Saksi dan suami Saksi, Sdr. MUH NASIR mengenal dekat dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Saksi, Sdr. MUH NASIR suka meminum minuman beralkohol dan biasanya sering bersama Terdakwa dengan alasan untuk menghilangkan rasa capek atau sebagai jamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak ada mendengar permasalahan dengan Terdakwa atau dengan orang lain, sepengetahuan Saksi dari awal kenal sampai dengan kejadian suami saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa, karena sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah; 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda; 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan shining; 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna biru muda dan putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah. Saksi mengenal sebagian dari barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik sesuai dengan berita acara penyidikan semuanya benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rachman Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan adanya orang yang sebelumnya saksi tidak kenali telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan dan setelah dilakukan pemeriksaan orang tersebut bernama MUH NASIR, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Sekitar Jam 23.00 WIB di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 000, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut tergeletak di bahu Jalan Poros Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 000 Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendirian, akan tetapi tidak berselang lama datang orang yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Sdr. RISNO yaitu Terdakwa bersama mobil

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



ambulance dari PT. BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) III pada waktu itu Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. M. NASIR sebelumnya bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MUH NASIR dan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya, yang Saksi ketahui bahwa pada saat itu Sdr. M. NASIR terakhir bersama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui kejadian tersebut bukan atas laporan masyarakat melainkan melihat sendiri Sdr. MUH NASIR dengan posisi tergeletak di pinggir Jalan Poros Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 000 Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat melintasi jalan tersebut bersama Istri Saksi setelah pulang berbelanja di Pasar Trans Desa Batu Agung, pada waktu itu sedanng menuju arah pulang ke Rantau Pulut dan melihat orang sedang terbaring di bahu jalan sebelah kiri lalu Saksi menghindari kemudian Saksi putar balik kendaraan karena penasarannya untuk memastikan bahwa yang terbaring di bahu jalan sebelah kiri itu orang atau bukan, ketika kena sorot lampu kendaraan Saksi melihat bahwa orang yang terbaring tersebut bersimbah darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama istri tidak ada melihat orang lain di tempat ditemukan nya Sdr. MUH NASIR;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu malam hari, kondisi cerah tapi tidak ada lampu penerangan dan sepi tidak ada orang lalu lalang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi beserta keluarga belanja di Batu Agung bersama isteri dan anak yang berangkat dengan menggunakan mobil dari Kecamatan Rantau Pulut pada pukul 14.00 WIB dan pulang nya pada pukul 22.00 WIB. Lalu ketika perjalanan pulang dari arah Batu Agung menuju arah Tumbang Bai, Saksi dan istri melihat ada sesuatu di pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu itu sudah malam sehingga Saksi dan istri tidak melihat dengan jelas, namun kemudian istri Saksi mengingatkan Saksi untuk putar balik untuk memeriksa karena ada orang dipinggir khawatir apabila nanti ada yang menabrak. Lalu ketika putar balik, Saksi melihat dengan lampu sorot mobil ada orang dalam keadaan bersimbah darah tanpa ada pergerakan sama sekali;
- Bahwa Saksi turun dari mobil;
- Bahwa jauh jarak mobil saksi dan melihat orang yang terbaring tersebut sekitar 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelas melihat di aspal ada darah tetapi tidak mengetahui darah tersebut dari tubuh bagian mana;
- Bahwa posisi orang tersebut terbaring melintang di sebelah kiri jalan arah Tumbang Bai dengan kepala di jalan dan kaki berada di bahu jalan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang terbaring tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa tidak ada kendaraan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian putar balik ke arah pasar untuk mendatangi RT di daerah Batu Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat plang nama di depan rumah RT tersebut namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi gedor pintu Pak RT tetapi tidak dibuka, kemudian Saksi menggedor tetangga sebelah Pak RT yaitu Pak Sulan dan kami bersama lalu menggedor pintu Pak RT dan akhirnya Pak RT bangun dan membuka pintu. Kemudian Saksi bersama keluarga naik mobil beserta Pak RT dan Pak Sulan yang menggunakan sepeda motor kemudian menuju ke tempat kejadian perkara untuk mengenali siapa korban tersebut. Namun sebelumnya Saksi menelepon PosPol di Batu Agung yang bernama Pak Guntur, karena istri Saksi takut untuk ikut ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Pak Guntur saat itu posisi beliau ada di Polres dan menyarankan untuk menghubungi Tim Kesehatan dan diberikan oleh Pak Guntur nomor yang bisa dihubungi;
- Bahwa Tim Kesehatan ada datang. Namun ketika Saksi sudah sampai di tempat kejadian sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa yang duluan tiba ke tempat kejadian adalah Pak RT dan ada ambulan BJAP 3 dengan posisi mobil terbuka dan siap mengangkat korban, namun Saksi mengatakan supaya korban jangan di angkat dulu untuk menunggu kedatangan Tim Kesehatan dari Batu Agung karena banyak darah di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi, Pak RT, Pak Sulan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan sopir ambulan BJAP 3;
- Bahwa setelah dihubungi Tim Kesehatan dari Batu Agung, lalu ambulan BJAP pergi untuk menjemput Kaor PAM dan Tim Kesehatan. Sementara itu Terdakwa kami tahan di tempat tersebut karena ada masyarakat yang melihat dan mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minum minuman beralkohol dan setelah ditanyakan ke Terdakwa, Terdakwa mengiyakan bahwa benar ada minum dengan korban;

- Bahwa Hasil pemeriksaan setelah datang ambulan dengan Tim kesehatan dari Puskesmas Batu Agung dan setelah korban diperiksa ada indikasi bahwa yang terjadi dengan korban merupakan kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi lihat korban sudah kaku dan ada luka terbuka dileher setelah korban di angkat. Dan luka terbuka tersebut terlihat akibat benda tajam;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke BJAP 3 dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ciri-ciri peristiwa tabrakan di tempat kejadian perkara karena tidak ada bekas maupun sisa-sisa akibat tabrakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berbau alkohol. Dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal temannya yang meninggal dunia, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya dan Terdakwa menjelaskan bahwa ban sepeda motor Terdakwa bocor dan mau mencari ke bengkel ke arah BJAP 3 yaitu arah Tumbang Bai yang posisinya lebih jauh dibandingkan ke arah Batu Agung dan meninggalkan korban di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa maupun Korban, tetapi menurut keterangan orang-orang disitu bahwa Terdakwa sering memanen sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas luka cakar maupun gigitan pada tubuh korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan menggunakan sepeda motornya untuk mencari bengkel dan meninggalkan korban tergeletak karena ban sepeda motornya bocor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa dan korban menggunakan 1 (satu) sepeda motor berboncengan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mengetahui, namun setelah Tim Kesehatan datang barulah Saksi mengetahui bahwa darah yang keluar dari bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat batu besar di tempat kejadian;
- Bahwa benar foto korban dengan posisi kaki korban di sebelah bahu jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa tubuh Terdakwa;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat karena saat itu posisi baju Terdakwa sudah rapi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebab saat diinterogasi di Polsek Seruyan Tengah, Saksi ada memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa dalam diinterogasi tersebut;

3. Azis Dwi Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan atas korban yang bernama MUH NASIR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Sekitar Jam 23.00 WIB di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi bersama anggota kepolisian lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD HADI SHABARA mengamankan orang yang bernama Sdr. RISNO Bin SANMUSIN (Alm) yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Polsek Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan atas korban yang bernama MUH NASIR tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/04/RES.1.7./VIII/2023/ SPKT.UNIT RESKRIM /SEK SERTENG/ RES SERUYAN, Tanggal 30 Agustus 2023 tentang dugaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah berada di Polsek Seruyan Tengah, pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan atau proses interogasi terkait dengan korban Sdr MUH NASIR, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan Sdr MUH NASIR mengalami kecelakaan parah dan meminta kepada Sdr. SUBADI untuk menjemput menggunakan ambulance kemudian dalam proses interogasi itulah akhirnya Terdakwa mengaku bahwa yang membunuh atau menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR adalah Terdakwa sendiri dengan cara memegang rambut Sdr. MUH NASIR dan menusuk/ menikam Sdr. MUH NASIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai bagian dibelakang daun telinga sebelah kiri kemudian yang ke 2 (dua) kalinya mengenai dibagian kepala kiri bagian belakang yang mana pada saat itu dijelaskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa posisinya dibelakang Sdr. MUH NASIR Selain menusuk Sdr. MUH NASIR dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa juga ada membenturkan wajah Sdr. MUH NASIR ke aspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga atas penjelasan Terdakwa itulah Terdakwa ditangkap dan amankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada perasaan dendam karena sakit hati dengan Sdr. MUH NASIR sehingga Terdakwa berbuat menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR;

- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR dengan cara menusuk/ menikam Sdr. MUH NASIR sebanyak 2 (kali) dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebilah pisau tersebut sudah ada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa tujuannya untuk berjaga – jaga apabila bepergian dijalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr. MUH NASIR berangkat dari rumah bersama – sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr/ MUH NASIR tersebut pada saat itu minum – minuman keras beralkohol;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa posisi Terdakwa menusuk Sdr. MUH NASIR menggunakan alat berupa sebilah pisau tersebut pada saat itu posisi korban Sdr. MUH NASIR jongkok karena lagi muntah – muntah dan kemudian Terdakwa dari belakang memegang rambut korban Sdr. MUH NASIR dan melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian bawah daun telinga sebelah kiri dan kepala belakang sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut Sdr. RISNO Bin SANMUSIN (Alm) pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah kemudian menyembunyikan sebilah pisau tersebut dibelakang rumah setelah itu memberitahu Sdr. SUBADI bahwa Sdr. MUH NASIR mengalami kecelakaan parah dijalan poros agar Sdr. SUBADI membawa ambulance untuk melakukan pertolongan terhadap Sdr. MUH NASIR tersebut pada saat itu Terdakwa ikut bersama Sdr. SUBADI

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil ambulance mendatangi Sdr. MUH NASIR tersebut dan setelah sampai ditempat kejadian kondisi Sdr. MUH NASIR sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia;

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa berubah ubah sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Seruyan untuk memberikan keterangan lebih lanjut akan tetapi pada waktu istirahat di salah satu Hotel di Sampit untuk istirahat, dan Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya, Terdakwa menjelaskan mengapa awalnya Terdakwa tidak mengaku karena kasihan sama anak Terdakwa dan khawatir anak Terdakwa akan malu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari Polsek Seruyan Tengah;
- Bahwa saat menerima informasi tersebut, Saksi berada di Polres Kuala Pembuang dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang tim Buser menuju Polsek Seruyan Tengah yaitu Saudara Hadi Shabara dan Saudara Herwandi;
- Bahwa jarak tempuh Polres Kuala Pembuang menuju Polsek Seruyan Tengah adalah sekitar 7 (tujuh) jam perjalanan dan melewati kota Sampit;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan tiba di Polsek Seruyan Tengah, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di Polsek Seruyan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditahan dan masih dalam keadaan bebas;
- Bahwa sesampainya di Polsek Seruyan Tengah Saksi bersama rekan melakukan lidik awal ke lapangan yaitu tempat kejadian perkara diantar oleh Kapolsek;
- Bahwa kami mencari info dari warga sekitar tempat kejadian, dan menemukan informasi bahwa ada warga yang melihat ada 2 (dua) orang berbaring/tidur berdampingan di jalan sekitar pukul 22.00 WIB. Warga yang melihat tersebut kebetulan melintas dengan menggunakan mobil sehingga dengan lampu mobil terlihat jelas ada 2 (dua) orang yang tidur di jalan. Namun warga tersebut tidak mengetahui bahwa ada kejadian pada malam itu. Warga yang melihat tersebut mengatakan bahwa mengetahui ada kejadian pada keesokan harinya;
- Bahwa warga tersebut tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang tersebut pada pada malam itu dan ketika Saksi memberitahukan kejadian ada orang meninggal, warga tersebut kaget mengatakan mengetahui kenal dengan Terdakwa tetapi dengan korban tidak kenal;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa mengaku posisi Terdakwa tidur berseberangan, korban di sebelah kiri dan Terdakwa di sebelah kanan. Namun pengakuan Terdakwa sebelumnya pada saat mabuk malam itu mengatakan bahwa korban ditabrak oleh orang sehingga Terdakwa terbangun untuk membantu korban. Menurut Terdakwa, korban yang tertabrak tersebut pingsan dan Terdakwa berusaha untuk mencari bantuan namun kondisi sepeda motor yang mereka gunakan tersebut mengalami bocor ban. Lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mencari bantuan ke BJAP 3 yang mana jauhnya sekitar 1,5 jam apalagi dengan kondisi ban bocor akan memakan waktu lebih lama, sedangkan dekat tempat kejadian ada kampung yang jaraknya sekitar 5 (lima) menit saja. Pengakuan Terdakwa, korban meninggal akibat lakalantas yang mana dari pengakuan Terdakwa tersebut kami menemukan kejanggalan peristiwa tabrakan lakalantas yang Terdakwa ceritakan, karena apabila benar terjadi lakalantas maka seharusnya Terdakwa yang lebih dulu tertabrak jika disesuaikan dengan keterangan saksi/warga yang melihat pada malam kejadian karena Terdakwa dan korban tidur bersebelahan. Berdasarkan hal tersebut, Saksi dan rekan menemukan bahwa Terdakwa telah berbohong;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kembali ke Polsek Seruyan Tengah membawa Terdakwa menuju ke Polres Seruyan. Sebelum tiba ke Polres Seruyan kami beristirahat di Hotel Wella Sampit karena sudah lelah perjalanan. Dan ketika di Hotel Wella Sampit, kami tetap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menangis. Ketika kami tanyakan mengapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa malu dengan anaknya. Lalu kami menawarkan Terdakwa untuk makan dan Terdakwa makan dengan menu lalapan serta kami membelikan Terdakwa rokok;
- Bahwa Terdakwa di Hotel Wella tersebut mengakui perbuatannya bahwa dialah pelakunya dan alasan Terdakwa menangis karena Terdakwa malu dengan perbuatannya kepada korban mengingat anak Terdakwa sudah besar. Kemudian dari pengakuan Terdakwa tersebut, kami membuat laporan ke Polres Seruyan untuk penyelidikan dan Terdakwa kami serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan buser lainnya kelelahan karena berangkat dari Polsek Seruyan Tengah pada sore hari dan tiba di Sampit sudah malam serta Saksi bersama rekan sudah tidak istirahat selama 2 (dua) hari;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat ciri atau jejak telah terjadi peristiwa kecelakaan tempat kejadian perkara dengan kondisi jalan rusak berbatu sehingga tidak mungkin untuk kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi serta ada tikungan yang seharusnya membuat orang yang melintas mengurangi kecelakaan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melihat korban duduk dan muntah lalu muncul perasaan jengkel terhadap korban karena sebelumnya Terdakwa juga sering cecok dengan korban yang mana Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban karena Terdakwa sering dipanggil perusahaan ketika korban membuat masalah, namun ketika Terdakwa yang berbuat salah, korban tidak pernah dipanggil. Juga ada informasi di lapangan dari orang di sekitar perusahaan bahwa jika Terdakwa dalam kondisi mabuk berkelakuan yang meresahkan dan mengganggu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ketika Terdakwa melihat korban duduk dan muntah lalu Terdakwa merasa jengkel dan muncul niat untuk membunuh kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya, membuka jok sepeda motor dan mengambil belati dari dalam jok sepeda motornya. Lalu Terdakwa menusuk korban dengan belati tersebut. Dan yang untuk belati tersebut sebelumnya tidak pernah kami tanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sendiri yang menyebutkan dan belatinya ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa masih berada di Polsek Seruyan Tengah dan Saksi melakukan lidik awal ke tempat kejadian perkara, Saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu serta berbicara dengan anak Terdakwa. Lalu Saksi melihat ada kumpang pisau di atas meja, kemudian Saksi tanyakan kepada anak Terdakwa siapa pemilik kumpang pisau tersebut, lalu dijawab anak Terdakwa: "Punya Bapak. Biasanya ini disimpan Bapak di lemari. Keluarnya pun setahun sekali, apabila diminta tolong menjagal binatang." Lalu Saksi tanyakan lagi: "Mengapa pisau ini bisa keluar?", lalu dijawab anak Terdakwa lagi: "Untuk mengupas kelapa." Lalu Saksi tanya lagi: "Pisaunya di mana?". Lalu dijawab: "Di belakang rumah." Lalu anak Terdakwa mengambil pisaunya. Kemudian setelah pisau disarungkan kembali, Saksi sampaikan ke anak Terdakwa: "Saksi bawa.";
- Bahwa pisau tersebut ada Saksi perlihatkan kepada Terdakwa ketika masih berada di Polsek Seruyan Tengah. Dan pada saat pengakuan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Hotel Wella, juga diperlihatkan bahwa pisau itulah yang Terdakwa gunakan untuk menghabisi korban;

- Bahwa dalam pengakuan Terdakwa di Hotel Wella bahwa pisau tersebut berada di belakang rumah karena sempat Terdakwa cuci. Itulah sebabnya pisau dengan kumpangnya terpisah;
- Bahwa pisau ketika diserahkan oleh anak Terdakwa tersebut sudah tidak ada bercak darahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Polres Seruyan, Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa. Saksi hanya melihat pemberitahuan di Grup aplikasi whatsapp bahwa Terdakwa sedang melakukan reskontruksi kejadian perkara;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu ketika Terdakwa merasa jengkel setelah melihat korban muntah lalu Terdakwa balik menuju sepeda motornya dan membuka jok untuk mengambil pisau dan kembali mendatangi korban lalu menusukkan pisau sebanyak 2 (dua) kali, serta muka korban juga sempat Terdakwa benturkan ke aspal;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat hasil visum korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia hampir tidak pernah membawa pisau tetapi saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut di bawah jok sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa yang mengajak untuk keluar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa pelakunya sebab pertama tidak ada orang lain di tempat kejadian selain Terdakwa. Kedua, Terdakwa bersikeras bahwa korban meninggal karena lakalantas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam interogasi bahwa lakalantas yang terjadi kepada korban yaitu ketika Terdakwa berada bersama korban mengalami bocor ban. Kemudian Terdakwa dan korban memutuskan untuk beristirahat. Ketika sedang tertidur berbaring bersebelahan di jalan, saat itu Terdakwa mendengar suara "Bruk" lalu Terdakwa bangun dan berusaha menolong korban dan orang yang menabrak. Ketika Terdakwa mendatangi orang yang menabrak, orang itu pergi. Kemudian setelah itu Terdakwa memperhatikan korban mengapa tidak bergerak, lalu disimpulkan oleh Terdakwa bahwa korban pingsan kemudian Terdakwa memaksakan diri ke BJAP 3 untuk memanggil ambulans;
- Bahwa Terdakwa dan korban sempat minum minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan korban berdua ada ditemani oleh perempuan malam (*Ladies*);

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ke lokasi warung tempat Terdakwa dan korban minum, orang-orang sudah pulang/bubar;
- Bahwa Saksi ada bertemu orang di warung makan, karena Terdakwa dan korban sempat singgah makan di warung tersebut sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa mata Terdakwa tidak ada dilakban. Dan Terdakwa saat itu kooperatif saja ketika kami bawa. Bahkan Terdakwa sempat menangis dan sempat meminta tolong anaknya untuk dipekerjakan di perusahaan. Dan bahkan ketika di Hotel, kami menyampaikan bahwa kami tidak mau perkara ini dibuat-buat dan katakan sejujur-jujurnya, dan Terdakwa tetap menangis;
- Bahwa tangan Terdakwa diborgol pada saat dilakukan interogasi sesuai dengan SOP kami. Namun sempat kami lepas borgol Terdakwa pada saat ia sudah mengaku dan kemudian Terdakwa makan;
- Bahwa sesuai SOP bahwa setelah Terdakwa selesai makan, maka tangan Terdakwa diborgol kembali dan hal tersebut dapat kami pertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dengan baik-baik. Dan pengakuan Terdakwa yang diinterogasi selama 4 (empat) hari itu tidak betul. Karena Saksi baru datang sehari dan setelah mengumpulkan informasi sebentar lalu Terdakwa kami bawa dari Polsek Seruyan Tengah menuju Polres Seruyan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa diinterogasi di Polsek selama 4 (empat) hari/malam dengan tangan diborgol, mata diisolasi dan disuruh mengaku. Terdakwa dihajar sudah tidak terhitung berapa kali dan Terdakwa sering dipukuli untuk mengaku. Terdakwa diancam, Terdakwa mengaku karena Terdakwa juga takut mati karena Terdakwa masih banyak tanggungan sehingga ikut apa maunya Bapak Saksi ini, karena Terdakwa sudah tidak kuat dengan siksaan;
- Untuk masalah pisau, Bapak Saksi ini mengambilnya setelah 4 (empat) hari kejadian dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa. Memang anak Terdakwa masih ada di rumah dan pisau itu betul dipakai habis mengupas kelapa. Dan sebenarnya pisau itu di rumah, tetapi karena takut sering dipukuli di Polsek makanya Terdakwa mengaku sesuai maunya Bapak ini. Sebenarnya Terdakwa tidak pernah membawa pisau;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk apa Terdakwa membunuh. Kalau Terdakwa punya dendam untuk apa Terdakwa memanggil ambulan ke tempat kejadian dan mengangkat mayatnya. Kalau memang dendam, mendingan Terdakwa bunuh lalu Terdakwa buang mayatnya lalu Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa mata Terdakwa tidak ada dilakban. Dan Terdakwa saat itu kooperatif saja ketika kami bawa. Bahkan Terdakwa sempat menangis dan sempat meminta tolong anaknya untuk dipekerjakan di perusahaan. Dan bahkan ketika di Hotel, kami menyampaikan bahwa kami tidak mau perkara ini dibuat-buat dan katakan sejujur-jujurnya, dan Terdakwa tetap menangis;
- Bahwa benar tangan Terdakwa diborgol pada saat dilakukan interogasi sesuai dengan SOP kami. Namun sempat kami lepas borgol Terdakwa pada saat ia sudah mengaku dan kemudian Terdakwa makan;
- Bahwa sesuai SOP bahwa setelah Terdakwa selesai makan, maka tangan Terdakwa diborgol kembali dan hal tersebut dapat kami pertanggungjawabkan;
- Bahwa kami membawa Terdakwa dengan baik-baik. Dan pengakuan Terdakwa yang diinterogasi selama 4 (empat) hari itu tidak betul. Karena Saksi baru datang sehari dan setelah mengumpulkan informasi sebentar lalu Terdakwa kami bawa dari Polsek Seruyan Tengah menuju Polres Seruyan;

4. **Muhammad Hadi Shabara**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan terjadi tindak pidana pembunuhan atas korban yang bernama MUH NASIR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Jam 23.00 WIB di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi bersama anggota kepolisian lain yang bernama Sdr. AZIZ DWIWIBOWO bin M. NURSAYID (Alm) mengamankan orang yang bernama Sdr. RISNO Bin SANMUSIN (Alm) yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Polsek Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan atas korban yang bernama MUH NASIR tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/RES.1.7./VIII/2023/ SPKT.UNIT RESKRIM /SEK SERTENG/ RES SERUYAN, Tanggal 30 Agustus 2023 tentang dugaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut;
- Bahwa pada waktu itu pelaku atau Terdakwa Sdr. RISNO Bin SANMUSIN (Alm) diamankan di Polsek Seruyan Tengah, pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan atau proses interogasi terkait dengan korban Sdr MUH NASIR, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan Sdr MUH NASIR mengalami kecelakaan parah dan meminta kepada Sdr. SUBADI untuk menjemput menggunakan ambulance kemudian dalam proses interogasi itulah akhirnya Terdakwa mengaku bahwa yang membunuh atau menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR adalah Terdakwa sendiri dengan cara memegang rambut Sdr. MUH NASIR dan menusuk/ menikam Sdr. MUH NASIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai bagian dibelakang daun telinga sebelah kiri kemudian yang ke 2 (dua) kalinya mengenai dibagian kepala kiri bagian belakang yang mana pada saat itu dijelaskan oleh Terdakwa posisinya dibelakang Sdr. MUH NASIR Selain menusuk Sdr. MUH NASIR dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa juga ada membenturkan wajah Sdr. MUH NASIR ke aspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga atas penjelasan Terdakwa itulah Terdakwa ditangkap dan amankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada perasaan dendam karena sakit hati dengan Sdr. MUH NASIR sehingga Terdakwa berbuat menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR;
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. MUH NASIR dengan cara menusuk/ menikam Sdr. MUH NASIR sebanyak 2 (kali) dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebilah pisau tersebut sudah ada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa tujuannya untuk berjaga – jaga apabila bepergian di jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr. MUH NASIR berangkat dari rumah bersama – sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr/ MUH NASIR tersebut pada saat itu minum – minuman keras beralkohol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa posisi Terdakwa menusuk Sdr. MUH NASIR menggunakan alat berupa sebilah pisau tersebut pada saat itu posisi korban Sdr. MUH NASIR jongkok karena lagi muntah – muntah dan kemudian Terdakwa dari belakang memegang rambut korban Sdr. MUH NASIR dan melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian bawah daun telinga sebelah kiri dan kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut Sdr. RISNO Bin SANMUSIN (Alm) pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah kemudian menyembunyikan sebilah pisau tersebut dibelakang rumah setelah itu memberitahu Sdr. SUBADI bahwa Sdr. MUH NASIR mengalami kecelakaan parah di jalan poros agar Sdr. SUBADI membawa ambulance untuk melakukan pertolongan terhadap Sdr. MUH NASIR tersebut pada saat itu Terdakwa ikut bersama Sdr. SUBADI menggunakan mobil ambulance mendatangi Sdr. MUH NASIR tersebut dan setelah sampai ditempat kejadian kondisi Sdr. MUH NASIR sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa berubah ubah sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Seruyan untuk memberikan keterangan lebih lanjut akan tetapi pada waktu istirahat di salah satu Hotel di Sampit untuk istirahat, dan Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya, Terdakwa menjelaskan mengapa awalnya Terdakwa tidak mengaku karena kasihan sama anak Terdakwa dan khawatir anak Terdakwa akan malu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa dipaksa untuk mengaku melakukan pembunuhan;
- Terdakwa di tutup matanya dengan lakban selama perjalanan dari Polsek Seruyan Tengah menuju Polres Seruyan;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan dalam penyelidikan Saksi ada bertemu dengan seorang laki-laki dan perempuan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemani Terdakwa dan Korban minum minuman beralkohol pada malam kejadian, karena menurut Bapak (Robert) Kanit Polsek Seruyan Tengah, ketika mendatangi tempat kejadian tidak ada bertemu dengan mereka;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Nasir;
- Bahwa Terdakwa kenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena sama-sama kerja di perusahaan PT. BJAP III;
- Bahwa Terdakwa yang duluan masuk bekerja di perusahaan PT. BJAP 3;
- Bahwa Korban dapat masuk bekerja di perusahaan yang sama bukan atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama bekerja sebagai pemanen di perusahaan PT. BJAP III tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dan Korban di perumahan berdekatan, hanya beda kopel;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan dari pernikahan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Korban sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bertemu dan berkomunikasi setiap hari karena bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban baik-baik saja;
- Bahwa Korban pernah dipanggil oleh pihak keamanan perusahaan karena persoalan minum minuman beralkohol sampai mabuk dan Korban marah serta berbuat onar;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pernah dipanggil oleh pihak keamanan perusahaan sekitar 3 (tiga) kali. 1 (satu) kali dipanggil bersama-sama dengan Terdakwa, dan untuk yang 2 (dua) kali Korban dipanggil sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipanggil oleh pihak keamanan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebab Korban meninggal dunia;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Selasa, sekitar tanggal 29 Agustus 2023 di jalan Poros Negara Trans Batu Agung-Tumbang Bai Desa Teluk Bayur;
- Bahwa orang terakhir yang bersama dengan Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula ceritanya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pada pagi Terdakwa dan Korban kerja bersama di kampung. Pada saat itu Terdakwa dan Korban kerja panen sawit selama setengah hari sekitar pukul 14.00 WIB di kebun sawit milik pribadi orang lain yang berada di luar perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan;
- Bahwa setelah melakukan pekerjaan panen sawit, Terdakwa dan Korban membeli minum minuman beralkohol jenis arak di tempat Ma'nya sebanyak 3 (tiga) botol di Desa Teluk Bayur dan berhenti meminum minuman tersebut di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Korban lalu pulang ke rumah setelah meminum habis minuman beralkohol tersebut sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Mess dan diturunkan/dimampirkan di belakang rumah Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di sebelah atas rumah Korban. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa minum kopi dan merokok di belakang rumah Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) jam. Namun tidak lama Korban datang ke rumah Terdakwa dan berkata: "Kang, ayo kita cari hiburan. Kita main biliard." Lalu Terdakwa menjawab: "Ini sudah sore, Sir. Besok saja, kenapa. Saya lagi ngopi, Saya juga belum mandi." Kemudian Korban berkata: "Udah Kang, Saya lagi pusing di rumah." Entah ada masalah apa, Terdakwa juga tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa berkata lagi: "Ya sudah kalau gitu, Saya mandi dulu." Kemudian setelah kurang lebih 15 menit, Terdakwa dan Korban berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Supra X 125 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat berangkat dengan Korban, Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam pisau. Karena Terdakwa membawa senjata tajam hanya ketika akan berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pergi menuju ke arah Poros Teluk Bayur Desa DT 1 ke rumah Pak Agus yang memiliki biliard. Dan sesampainya di tempat biliard tersebut sudah hampir maghrib dan rumah Pak Agus ternyata tutup. Karena sudah tutup, Terdakwa mengajak Korban berbalik untuk

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang: "Sir, pulang aja kita." Namun Korban menjawab: "Jangan Kang, kita mampir aja beli minum." Lalu Terdakwa dan Korban pun mampir untuk beli minum minuman beralkohol di tempat Ma'nya. Di tempat Ma'nya tersebut Terdakwa dan Korban minum minuman beralkohol ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan dan setelah beberapa tegukan kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol serta memperkenalkan dirinya bernama Turis dan juga 1 (satu) orang perempuan lagi sehingga semuanya berjumlah 6 (enam) orang. Tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh salah satu perempuan untuk masuk ke dalam kamar. Karena itu, Terdakwa meninggalkan Korban bersama 3 (tiga) orang di luar, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di luar apakah ada keributan;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa melihat Korban seperti marah-marah, namun Terdakwa tidak mengetahui sebabnya kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Korban kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan tanpa membawa minuman;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa diajak oleh Korban untuk berhenti di warung makan lalapan untuk membeli ayam goreng untuk anak Korban: "Kang, beli lalapan buat anak Saya." Pada saat itu Korban makan di tempat sedangkan Terdakwa hanya minum es. Terdakwa dan Korban berhenti sekitar 30 (tiga puluh) menit karena sambil menunggu pesanan untuk dibawa pulang oleh Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan kurang lebih 1 (satu) Km dari warung makan sebelumnya, Terdakwa merasakan bahwa sepeda motor oleng dan ternyata ban belakang sepeda motor bocor sehingga Terdakwa minggir ke kanan jalan dan berhenti, Terdakwa berkata: "Sir, ban motor bocor. Jangan dinaikin, nanti rusak. Kita istirahat di sini saja. Nanti kalau sudah sembuh, baru kita pulang dorong bareng atau mampirkan ke bengkel teman;
- Bahwa saat berhenti tersebut, Terdakwa dan Korban sama-sama merokok lalu Terdakwa tidur dan sempat melihat Korban masih merokok. Posisi Terdakwa di belakang motor tidur di rerumputan dan Korban di depan motor;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berhenti sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa sempat tertidur kurang lebih 2 (dua) jam dan terbangun sekitar pukul 23.00 WIB karena ada suara keras ternyata ada motor orang



lain jatuh dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, lalu Terdakwa lari untuk mendirikan motornya karena orang yang jatuh tersebut tertelungkup. Lalu Terdakwa bertanya: "Bang, kenapa jatuh Bang?" lalu dijawab orang tersebut: "Itu kawanmu itu tidur di tengah jalan." Lalu Terdakwa jawab: "Wah bukan di tengah jalan, Bang. Itu di pinggir jalan." Lalu dijawab orang tersebut: "Aku itu buru-buru mau ke Pangkalan Bun." Lalu orang tersebut menyalakan motornya dan langsung kabur;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengira Korban masih tertidur, lalu Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang di sebelah kanan kemudian Terdakwa menyalakan motornya dan mendatangi Korban dengan niat mau mengajak Korban pulang. Lalu Terdakwa berusaha membangunkan Korban dan berkata: "Sir, Sir, ayo kita pulang saja. Udahlah kita pulang aja, kita mampir ke tempat kawan di DT 2." Tetapi pada saat Korban dibangunkan, Korban tidak bangun. Karena curiga, lalu Terdakwa kembali menstandarkan motor lalu Terdakwa melihat ada darah;

- Bahwa posisi Korban saat itu terlentang dan ada darah, lalu Terdakwa cek leher Korban dan sepertinya Korban sudah tidak ada nyawanya sehingga Terdakwa panik sehingga yang seharusnya Terdakwa meminta bantuan ke Desa yang terdekat, namun Terdakwa langsung minta tolong ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu perusahaan PT. BJAP;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban ketika mendatangi Korban yang tertidur adalah setengah meter. Dan keadaan Korban diam saja tidak bergerak;

- Bahwa Terdakwa melihat keadaan Korban tersebut sepertinya sudah meninggal karena tidak bergerak sama sekali;

- Bahwa Terdakwa melihat darah Korban banyak dari leher sampai turun ke kaki sehingga membuat Terdakwa panik dan Korban langsung Terdakwa tinggal sendiri untuk mencari bantuan;

- Bahwa di PT BJAP Terdakwa langsung menemui Pak RT bernama Arisma teman Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa menggedor pintu rumah Pak RT dan ketika ditanya, Terdakwa berkata: "Saya Risno, penting Pak RT keluar sebentar." Dan ketika Pak RT keluar dan bertanya ada apa, Terdakwa menjawab: "Kawan kita Pak RT, Nasir sepertinya kecelakaan. Minta tolong panggilkan ambulans." Kemudian Pak RT berkata: "Pakai motor saja, kenapa?" lalu Terdakwa jawab: "Ga bisa Pak RT, apalagi ban motor bocor Saya bocor." Lalu Pak RT berkata: "Ya sudah, Kamu ke rumah supir ambulans saja. Minta tolong sama Supir



ambulan.” Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Supir ambulan Pak Subadi, yang mana Supir ambulan tersebut baru datang dari Pangkalan Bun menjemput karyawan yang sakit. Terdakwa minta tolong ke supir ambulan dengan berkata: “Nasir, sepertinya kecelakaan ketabrak motor.” Terdakwa curiga darah Korban akibat dari tertabrak motor. Kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah Pak RT lalu bersama-sama menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa yang berangkat menuju ketempat kejadian berempat orang yaitu Terdakwa bersama dengan Pak RT, Adik Terdakwa serta supir ambulan yang kemudian menuju ke tempat kejadian menggunakan ambulan;
- Bahwa setelah kembali di tempat kejadian, Terdakwa melihat sudah banyak orang berkerumun diantara Pak Oyen dan beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Rachman Sibarani;
- Bahwa saat Terdakwa kembali di tempat kejadian, Saksi Rachman Sibarani bertanya: “Kamu temannya kah?” lalu Terdakwa jawab: “Iya, Pak.” Lalu ditanya lagi: “Ini kenapa kau tinggalkan? Kamu yang membunuh kah?” lalu Terdakwa jawab: “Saya gak membunuh, Pak. Saya tinggalkan mencari bantuan memanggil bantuan itu, Pak.” Lalu Terdakwa dimarah-marahi oleh Saksi Rachman dan berkata: “Mana ini dokternya, mana keamanan di BJAP?” dan karena Terdakwa belum membawa, ambulan disuruh untuk balik ke lagi ke BJAP untuk memanggil medis dan keamanan namun Terdakwa ditahan di tempat kejadian. Sementara ambulan dari BJAP dan Pak RT belum kembali, lalu datang ambulan dari Puskesmas Rantau Pulut bersama tim medis lalu memeriksa keadaan mayat. Dan hasil dari pemeriksaan tim medis Puskesmas Rantau Pulut menyatakan luka pada korban tersebut terlihat seperti pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melihat luka Korban tetapi tidak begitu jelas;
- Bahwa Korban mengalami luka koyak di leher sebelah kiri dan perkiraan Terdakwa akibat terkena motor;
- Bahwa Terdakwa hanya mengira-ngira saja bahwa luka Korban seperti tertabrak motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar Korban mengeluarkan suara ketika tertabrak motor;
- Bahwa Terdakwa tidak kepikiran untuk meminta pertolongan ke rumah terdekat karena masih dibawah pengaruh alkohol dan hanya kepikiran untuk meminta pertolongan ke PT BJAP tempat Terdakwa bekerja saja serta Terdakwa kenal dengan orang-orang di PT BJAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempuh normal dari tempat kejadian menuju PT BJAP adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit, tetapi karena kondisi ban motor bocor maka Terdakwa lama baru sampai ke PT BJAP dan tiba kembali di tempat kejadian bersama Pak RT dan ambulan pada pagi harinya yaitu Selasa tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Seruyan pada hari Senin tanggal 04 September 2023;
- Bahwa tanda tangan dan paraf pada Berita Acara Penyidik adalah benar tanda tangan dan paraf Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui apa isinya karena Terdakwa tidak dapat membaca dengan jelas tanpa alatacamata. Terdakwa hanya mengikuti apa kata-kata yang diarahkan oleh Penyidik dan disuruh tanda tangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik tidak benar karena Terdakwa dipaksa ketika diperiksa oleh Penyidik. Dan apabila Terdakwa salah malah mau dipukul dan mau disetrum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama Penyidik yang melakukan tanya jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa hanya interogasi saja, namun di sebelahny ada polisi mengawasi yang apabila Terdakwa tidak mengikuti maka akan dipukulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa penyidiknya karena mereka tidak menggunakan baju/seragam polisi;
- Bahwa keterangan dari Saksi Aziz Dwiwibowo terhadap pengakuan Terdakwa dalam interogasi di Hotel Sampit, Terdakwa terpaksa mengakui karena Terdakwa mau dihilangkan nyawa, Terdakwa mau dibunuh. Mata Terdakwa ditutup Terdakwa hampir tidak bisa bernafas dan mau dipotong lehernya, dan saksi berkata: "Kamu nyusul saja dengan Muhammad Nasir, kalau Kamu tidak mau ngaku." Dan karena Terdakwa ingat dengan keluarga, Terdakwa terpaksa mengaku dan setelah mengaku, barulah isolasi mata Terdakwa dibuka;
- Bahwa pada saat di Polres Seruyan benar ada dilakukan reka adegan di halaman depan luar kantor Polres Seruyan;
- Bahwa pada saat reka adegan, banyak orang yang hadir namun Terdakwa tidak kenal apakah ada Jaksa, Pengacara Burhansyah atau tidak;
- Bahwa pada saat reka adegan, Terdakwa merasa ketakutan karena banyak polisi dan mengikuti saja arahan polisi;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperagakan berdasarkan arahan polisi saja dan banyak adegan Terdakwa yang keliru dan bukan berdasarkan peristiwa. Karena ketika Terdakwa memperagakan adegan menusuk dari sebelah kanan, Terdakwa dimarahi dan dibilang: "Salah itu! Kamu goblok! Kamu pura-pura gila kan! Sebelah kiri."
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak melakukan sehingga tidak mengetahui persis kejadiannya, sehingga hanya mengikuti saja arahan untuk berbaring dan sebagainya serta memperagakan menghempas kepala Korban ke aspal;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa di persidangan ini adalah keterangan jujur dan tidak dibuat-buat;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan Korban rebahan di pinggir jalan sebelah kanan. Namun ketika Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat Korban tiba-tiba pindah dan sudah ada di seberang jalan sebelah kiri. Dan sepertinya Korban sebelumnya ada muntah karena ada muntahan di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pakaian Terdakwa di tempat kejadian menggunakan kaos dan celana jeans. Dan Terdakwa tidak ada mengganti pakaian;
- Bahwa anak Terdakwa ada sendirian di BJAP namun ikut dengan kakaknya di Wanasawit;
- Bahwa pisau milik Terdakwa digunakan untuk motong sapi dan menguliti sapi pada saat hari Raya Idul Adha, terkadang pisau tersebut digunakan untuk memotong ayam saja;
- Bahwa pisau tersebut sebelum diambil oleh Saksi Aziz, sempat digunakan oleh anak Terdakwa untuk mengupas kelapa;
- Bahwa Terdakwa diancam sebelum melakukan reka adekan, sehingga reka adegan yang dilakukan Terdakwa mengikuti arahan polisi saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Robert Sianturi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah memeriksa seseorang tersangka atas nama Risno yaitu Terdakwa yang hadir di persidangan ini;
 - Bahwa dugaan terhadap Terdakwa adalah telah menghilangkan nyawa seseorang;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada tanggal 04 September 2023 pada pagi hari, Saksi lupa pada pukul berapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperiksa dulu secara lisan (belum diverbal), masih tahap interogasi di Polsek Rantau Pulut Seruyan Tengah dan Saksi ikut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa di Polsek Seruyan Tengah sekitar tanggal 01 atau 02 September 2023 dan berjalan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah itu pemeriksaan terhadap Terdakwa diambil alih ke Polres Seruyan sejak tanggal 04 September 2023 untuk dilakukan pemeriksaan verbal;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan secara Verbal, Terdakwa ini sudah mengakui dan berstatus Tersangka;
- Bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan secara Verbal terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Kapolsek, Kasat Reskrim termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan secara Verbal terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Saksi Miftah Kumar di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan secara Verbal terhadap Terdakwa tidak boleh ada anggota yang lain selain Penyidik yang keluar masuk dari ruangan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kepolisian karena akan mengganggu jalannya pemeriksaan;
- Bahwa pada saat status masih Tersangka dengan dugaan pembunuhan dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun ada ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. pada tanggal 05 September 2023, namun Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. tidak datang;
- Bahwa benar untuk Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan tambahan tanggal 09 Oktober 2023, Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa tetap dengan 1 (satu) penunjukan Penasihat Hukum yang pertama pada tanggal 05 September 2023 tanpa ada penunjukan Penasihat Hukum yang baru;
- Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa dalam keadaan bebas yaitu duduk tanpa diborgol;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa ada beberapa point pertanyaan antara lain waktu dan tempat kejadian, bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan adalah dengan cara menusuk dengan menggunakan badik di bawah leher sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa sempat membenturkan kepala Korban ke aspal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja di perusahaan PT BJAP dan selalu membawa pisau didalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa secara Verbalisan, Terdakwa pernah diperiksa di Polsek Seruyan Tengah. Dan keterangan Terdakwa pada saat itu berbeda. Pada keterangan Terdakwa di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa menyampaikan bahwa kejadian bukan seperti yang diduga ke Terdakwa, Terdakwa membuat cerita bahwa kejadiannya merupakan kejadian kecelakaan lalu lintas (Lakalantas);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak percaya bahwa peristiwa yang terjadi adalah Lakalantas sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan diduga bahwa itu adalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada pemeriksaan awal di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa awalnya belum mengakui dan setelah di Polres Seruyan barulah akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa baru mengakui perbuatan tindak pidana pada saat sudah berada di Polres Seruyan karena Terdakwa masih merasa takut untuk mengaku. Bukan karena takut lalu mengaku;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk tidak mengaku karena kejadian tersebut baru terjadi, dan Saksi melakukan pemeriksaan terus untuk dapat mengungkap kejadian kasus ini;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi bersama dengan Saksi Miftah;
- Bahwa Saksi dalam proses pemeriksaan Terdakwa yaitu sebagai pengendali pemeriksa untuk menentukan apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan, sedangkan Saksi Miftah bertugas untuk mengetik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan reskontruksi yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa proses reskontruksi masuk dalam kriteria pemeriksaan verbal dapat juga disebut sebagai pemeriksaan untuk menguatkan keterangan;
- Bahwa reskontruksi bertujuan untuk menguji keterangan Terdakwa seberapa besar kecocokannya;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat reskontruksi ada hadir Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Burhansyah, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa ada dilakukan interogasi awal, kemudian dilakukan pemeriksaan secara verbal dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidik hingga di serahkan ke Polres Seruyan ditemukan bahwa keterangan Terdakwa sama dan sesuai;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tindakan fisik maupun pernyataan verbal yang membuat Terdakwa ketakutan atau merasa tertekan sehingga membuat Terdakwa mengikuti keterangan Penyidik;
- Bahwa jika ada terjadi tindakan fisik maupun pernyataan verbal yang membuat seseorang Tersangka mengikuti keterangan penyidik maka akan ada konsekuensi dan sanksi yang dijatuhkan bagi Penyidik, dan semua proses pemeriksaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak ada diarahkan, Terdakwa diberikan kebebasan untuk menjawab sebebas-bebasnya;
- Bahwa Saksi juga tidak ada memerintahkan Saksi Miftah untuk mengetik seperti itu, semua sudah sesuai keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa yang turun langsung melakukan pengecekan awal langsung ke lapangan adalah Saksi Rachman Sibarani, disusul oleh Saksi pada esok harinya.
- Bahwa pada saat di lapangan, tempat kejadian perkara dengan perkampungan agak jauh. Jadi di tempat kejadian dalam kondisi sepi;
- Bahwa dalam internal POLRI ada SOP yang mengatur atau memperbolehkan Penyidik melakukan persekusi, salah satunya adalah dalam tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengikuti proses awal pemeriksaan dari awal sampai akhir, Penyidik tidak ada mengarahkan atau mengintimidasi apa yang harus dilakukan oleh Tersangka;
- Bahwa dalam proses reskontruksi, Penyidik tidak ada melakukan kontak fisik terhadap Terdakwa. Reskontruksi berjalan sesuai dengan yang diketahui oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi luka Korban di pelipis akibat penusukan dan ada benturan di aspal;
- Bahwa proses reskontruksi selain dihadiri oleh para Penyidik, juga dihadiri oleh Kasi Pidana Umum Seruyan serta Penasihat Hukum Terdakwa Burhansyah, S.H.;
- Bahwa ketika proses reskontruksi, Terdakwa tidak pernah menyatakan keberatan karena ketidak sesuaian dengan kejadian sebenarnya;
- Bahwa alat yang digunakan adalah senjata tajam pisau sejenis badik warna Merah;
- Bahwa Penyidik ada membacakan keterangan Terdakwa sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu tidak ada keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Saksi Robert Sianturi hanya memeriksa Terdakwa di Polsek Seruyan dan di Mess, tetapi Saksi Robert Sianturi tidak ada memeriksa Terdakwa di Polres Seruyan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Miftah Kumar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Robert Sianturi;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan Terdakwa tersebut bertugas untuk mencatat, karena mata Saksi Robert Sianturi sudah tidak fokus untuk melihat komputer/laptop. Sehingga Saksi Robert yang memberikan pertanyaan dan Saksi yang mencatatnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 04 September 2023 dan pada tanggal 09 September 2023;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka pada saat itu, telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum. Namun karena tidak ada, maka kami membuat penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. pada tanggal 05 September 2023;
- Bahwa penunjukan Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. kami sampaikan dengan komunikasi telepon bahwa ada tersangka baru, dan direspon oleh Penasihat Hukum Burhansyah, S.H.: "Iya." Namun Penasehat Hukum Burhansyah, S.H. tidak hadir;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. juga tidak hadir pada pemeriksaan tambahan Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi hadir dan mengikuti reskontruksi terhadap Terdakwa namun untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa tujuan reskontruksi dilakukan bertujuan untuk memperjelas titik permasalahan;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Karena Terdakwa sudah cerita dari awal kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui sejak pemeriksaan pertama tanggal 04 September 2023;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, ada yang keluar masuk tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa;
- Bahwa anggota lain bernama Andreas juga termasuk Penyidik yang ditunjuk dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 04 September 2023, Terdakwa sudah memberikan keterangan sesuai kejadian dan tidak ada pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit;
- Bahwa metode pemeriksaan yaitu awal mula dengan mendengarkan cerita Terdakwa dari awal sampai dengan selesai dan ternyata setelah pemeriksaan hasilnya sama kemudian baru dimasukkan semua di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan sebab lain terkait bagaimana Korban bisa meninggal dunia;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertanda tangan, Penyidik ada menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa untuk dibaca, namun mata Terdakwa sudah tidak fokus lagi untuk membaca sehingga Saksi bacakan kepada Terdakwa sebelum ditanda tangani. Dan tidak hal yang membuat Terdakwa keberatan;
- Bahwa Saksi ikut memeriksa Terdakwa dan keterangan Terdakwa menceritakan kronologis kejadian lebih dari 1 (satu) kali dan keterangan tersebut sama, tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Robert. Beliau adalah Kanit Reskrim Polsek Seruyan Tengah;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Seruyan, namun semua berkumpul dan tetap berkoordinasi kepada Saksi Robert selaku Kanit Reskrim Polsek Seruyan Tengah;
- Bahwa dalam memperoleh keterangan dari Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam proses pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak pernah ada pukulan atau tamparan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada instruksi terhadap Saksi yang melakukan pemeriksaan Terdakwa dari Saksi Robert selaku Kanit Reskrim Polsek Seruyan Tengah dengan tujuan menekan Terdakwa untuk mengaku;
- Bahwa Saksi melihat reskontruksi terhadap Terdakwa tidak ada Penyidik yang mengarahkan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh Tersangka. Justru ketika reskontruksi tersebut, Terdakwa lah yang mengarahkan pada saat kejadian minum minuman beralkohol di tempat prostitusi daerah di Dingin Agung, posisi Tersangka marah dan sebagainya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tindakan fisik maupun pernyataan verbal yang membuat Terdakwa ketakutan atau merasa tertekan sehingga membuat Terdakwa mengikuti keterangan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diberikan kebebasan untuk memberikan kebebasan untuk menjawab baik dalam pemeriksaan maupun dalam reskontruksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan penyidik awalnya Terdakwa yang membaca sendiri, namun karena banyak dan lelah. Maka Saksi yang membantu membacakan keterangan dari awal sampai dengan akhir dan kejadiannya dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ditanda tangani serta diparaf per halaman oleh Terdakwa tanpa ada keberatan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dengan alasan bahwa dari awal Terdakwa diperintahkan untuk bercerita dan bicara jujur. Lalu dengan jujur Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh orang apalagi Korban yang sudah dianggap Terdakwa sebagai saudara, namun Saksi tetap memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti saja apa kata-kata polisi, nanti Terdakwa dibanting. Keberatan yang kedua adalah pisau tersebut ada di rumah terus di atas meja;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, karena keterangan Terdakwa konsisten dan tidak pernah berubah sehingga Terdakwa memang merasakan kejadian seperti itu serta pada saat reskontruksi tidak pernah ada intimidasi sehingga reskontruksi berjalan tanpa ada Penyidik yang mengarahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan dan diajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 1306/TU/PKM-RP I/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Pulut I dan ditandatangani oleh Dokter Regina Rizki Ariandini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan shining;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna biru muda dan putih;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa, sehingga karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB korban MUH. NASIR datang ke rumah Terdakwa di perumahan Karyawan Afdeling 5 PT. BJAP 2, saat itu korban mengajak Terdakwa untuk mencari hiburan dengan mengatakan "Ayo kang kita cari hiburan", kemudian Terdakwa menjawab "Hiburan kemana"? Lalu dijawab oleh korban "kita main biliard aja kang", lalu Terdakwa menjawab "tunggu Saya mandi dulu";
- Kemudian Terdakwa mandi dan bersiap-siap untuk pergi dan karena saat itu hari sudah mulai sore, maka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarung atau kumpang warna merah dari dalam lemari pakaian dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF milik Terdakwa menuju Desa Panca Jaya dan sesampainya di lokasi tempat bermain billiard ternyata tempat billiard tersebut tutup, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol ke tempat MA'NYA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban tiba pada sekitar pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam tempat tersebut dan menanyakan minuman kepada Sdr. Nisa, kemudian Sdr. Nisa menjawab "tidak ada, yang ada ditempat lain, kalau mau sini Saya belikan". Kemudian Terdakwa dan korban berpatungan uang untuk membeli minuman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nisa. Tidak berapa lama Sdr. Nisa kembali sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban dan Sdr. Nisa minum-minuman beralkohol, kemudian tidak berapa lama datang sdr. Turis Bin Kasmidi bersama dengan sdr. Astuti Als Rika dan berkenalan dengan Terdakwa dan korban lalu ikut bergabung minum-minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya setelah minuman beralkohol tersebut habis sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa, namun sebelum pulang Terdakwa dan korban sempat mampir ke sebuah warung dan kemudian mereka makan dan setelah selesai makan pada sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pulang ke rumah yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dan korban duduk dibelakang;
- Bahwa di dalam pemeriksaannya Terdakwa menerangkan bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) Km dari warung makan sebelumnya, Terdakwa merasakan bahwa sepeda motor oleng dan ternyata ban belakang sepeda motornya bocor sehingga Terdakwa miring ke kanan jalan dan berhenti, Terdakwa berkata kepada korban: "Sir, ban motor bocor. Jangan dinaikin, nanti rusak. Kita istirahat di sini saja. Nanti kalau sudah

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembuh, baru kita pulang dorong bareng atau mampirkan ke bengkel teman;

- Bahwa saat berhenti tersebut, Terdakwa dan Korban sama-sama merokok lalu Terdakwa tidur dan sempat melihat Korban masih merokok. Posisi Terdakwa di belakang motor tidur di rerumputan dan Korban di depan motor;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berhenti sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa sempat tertidur kurang lebih 2 (dua) jam dan terbangun sekitar pukul 23.00 WIB karena ada suara keras ternyata ada motor orang lain jatuh dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, lalu Terdakwa lari untuk mendirikan motornya karena orang yang jatuh tersebut tertelungkup. Lalu Terdakwa bertanya: "Bang, kenapa jatuh Bang?" lalu dijawab orang tersebut: "Itu kawanmu itu tidur di tengah jalan." Lalu Terdakwa jawab: "Wah bukan di tengah jalan, Bang. Itu di pinggir jalan." Lalu dijawab orang tersebut: "Aku itu buru-buru mau ke Pangkalan Bun." Lalu orang tersebut menyalakan motornya dan langsung kabur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengira Korban masih tertidur, lalu Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang di sebelah kanan kemudian Terdakwa menyalakan motornya dan mendatangi Korban dengan niat mau mengajak Korban pulang. Lalu Terdakwa berusaha membangunkan Korban dan berkata: "Sir, Sir, ayo kita pulang saja. Udahlah kita pulang aja, kita mampir ke tempat kawan di DT 2." Tetapi pada saat Korban dibangunkan, Korban tidak bangun. Karena curiga, lalu Terdakwa kembali menstandarkan motor lalu Terdakwa melihat ada darah;
- Bahwa posisi Korban saat itu terlentang dan ada darah, lalu Terdakwa cek leher Korban dan sepertinya Korban sudah tidak ada nyawanya sehingga Terdakwa panik sehingga yang seharusnya Terdakwa meminta bantuan ke Desa yang terdekat, namun Terdakwa langsung minta tolong ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu perusahaan PT. BJAP;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban ketika mendatangi Korban yang tertidur adalah setengah meter. Dan keadaan Korban diam saja tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa melihat darah Korban banyak dari leher sampai turun ke kaki sehingga membuat Terdakwa panik sehingga korban langsung Terdakwa tinggal sendiri untuk mencari bantuan ke PT BJAP disana Terdakwa langsung menemui Pak RT bernama Arisma yang juga merupakan teman Terdakwa bekerja lalu Terdakwa menggedor pintu rumah



Pak RT dan ketika ditanya, Terdakwa berkata: "Saya Risno, penting Pak RT keluar sebentar." Dan ketika Pak RT keluar dan bertanya ada apa, Terdakwa menjawab: "Kawan kita Pak RT, Nasir sepertinya kecelakaan. Minta tolong panggilkan ambulan." Kemudian Pak RT berkata: "Pakai motor saja, kenapa?" lalu Terdakwa jawab: "Ga bisa Pak RT, apalagi ban motor bocor Saya bocor." Lalu Pak RT berkata: "Ya sudah, Kamu ke rumah supir ambulan saja. Minta tolong sama Supir ambulan." Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Supir ambulan yakni Pak Subadi, yang mana Supir ambulan tersebut baru datang dari Pangkalan Bun menjemput karyawan yang sakit. Terdakwa minta tolong ke supir ambulan dengan berkata: "Nasir, sepertinya kecelakaan ketabrak motor", kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah Pak RT lalu bersama-sama dengan Pak RT, Adik Terdakwa serta supir ambulan kemudian menuju ke tempat kejadian menggunakan ambulan;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa melihat sudah banyak orang berkerumun diantara ada Pak Oyen dan beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya adalah saksi Rachman Sibarani;
- Bahwa kemudian saksi Rachman Sibarani bertanya: "Kamu temannya kh?" lalu Terdakwa jawab: "Iya, Pak." Lalu ditanya lagi: "Ini kenapa kau tinggalkan? Kamu yang membunuh kah?" lalu Terdakwa jawab: "Saya ga membunuh, Pak. Saya tinggalkan mencari bantuan memanggil bantuan itu, Pak." Lalu Terdakwa dimarah-marahi oleh Saksi Rachman dan berkata: "Mana ini dokternya, mana keamanan di BJAP?" dan karena Terdakwa belum membawa, ambulan disuruh untuk balik ke lagi ke BJAP untuk memanggil medis dan keamanan namun Terdakwa ditahan di tempat kejadian. Sementara ambulan dari BJAP dan Pak RT belum kembali, lalu datang ambulan dari Puskesmas Rantau Pulut bersama tim medis lalu memeriksa keadaan mayat. Dan hasil dari pemeriksaan tim medis Puskesmas Rantau Pulut menyatakan luka pada korban tersebut terlihat seperti pembunuhan;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian, laporan meninggalnya korban Muh. Nasir masuk ke Polres Seruyan lalu saksi Azis Dwi Wibowo, saksi Muhamad Hadi Shabara beserta Kanit Reskrim Polres Seruyan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan lalu ketiganya berangkat menuju ke Polsek Seruyan Tengah dan saat itu Terdakwa sudah berada di Polsek Seruyan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kemudian saksi Azis Dwi Wibowo, saksi Muhamad Hadi Shabara beserta Kanit Reskrim Polres Seruyan beserta Kapolsek Seruyan Tengah melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa tempat kejadian perkara, dan disana diperoleh informasi dari warga sekitar tempat kejadian, bahwa ada warga yang melihat ada 2 (dua) orang berbaring/tidur berdampingan di jalan sekitar pukul 22.00 WIB. Warga yang melihat tersebut kebetulan melintas dengan menggunakan mobil sehingga dengan lampu mobil terlihat jelas ada 2 (dua) orang yang tidur di jalan. Namun warga tersebut tidak mengetahui bahwa ada kejadian pada malam itu dan warga tersebut mengatakan kenal dengan salah satu dari 2 (dua) orang yang tidur di jalan yakni Terdakwa tetapi dengan korban tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi Azis Dwi Wibowo memeriksa Terdakwa di Polsek Seruyan Tengah, dan Terdakwa mengaku bahwa posisi Terdakwa tidurnya berseberangan, korban di sebelah kiri dan Terdakwa di sebelah kanan dan dari pemeriksaan tersebut saksi Azis Dwi Wibowo menemukan adanya kejanggalan sebab jika korban meninggal karena peristiwa tabrakan lakalantas, maka seharusnya Terdakwa yang lebih dulu tertabrak jika disesuaikan dengan keterangan saksi/warga yang melihat pada malam kejadian karena Terdakwa dan korban tidur bersebelahan;
- Bahwa kemudian saksi Azis Dwi Wibowo memutuskan untuk membawa Terdakwa menuju ke Polres Seruyan, namun di dalam perjalanan saksi Azis Dwi Wibowo bersama dengan saksi Muhamad Hadi Shabara dan Terdakwa sempat beristirahat di Hotel Wella Sampit karena kelelahan dan ketika berada di Hotel Wella Sampit, saksi Azis Dwi Wibowo sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menangis, saat ditanyakan mengapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa malu dengan anaknya. Lalu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dialah pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban dan alasan Terdakwa menangis karena Terdakwa malu dengan perbuatannya kepada korban mengingat anak Terdakwa sudah besar;
- Bahwa dari keterangan saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhamad Hadi Shabara bahwa saat di hotel Wella Sampit, Terdakwa menceritakan kronologi peristiwa meninggalnya korban Muh. Nasir berawal saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban mengalami ban bocor dibagian belakang, sehingga Terdakwa dan korban berhenti di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Agung-Tumbang Bai tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB korban muntah sambil jongkok di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau dengan posisi mata pisau tajam ke bawah sambil mendekati korban, selanjutnya Terdakwa memegang rambut korban dan langsung menusuk/menikam di bagian belakang daun telinga sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan di kepala kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk leher dan kelapa korban, saat itu Terdakwa melihat korban masih bergerak dan masih bernapas, selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke aspal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tidak dapat bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan korban sendirian tergeletak di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membersihkan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban dan menyembunyikannya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah pak RT yakni saudara Arisma dan mengatakan kalau korban Muh. Nasir mengalami kecelakaan dan meminta bantuan agar membawa korban pulang dengan menggunakan ambulance milik PT. BJAP dan sesampainya di jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, Terdakwa, saksi Subadi Jiweng, Sdr. Arisma dan Sdr. Muchtar Udin melihat korban Muh. Nasir tergeletak di pinggir jalan dan sudah tidak bernyawa lagi, dan lokasi kejadian sudah ada beberapa orang diantaranya saksi Rachman Sibarani dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi Rachman Sibarani yang merupakan anggota kepolisian dari Sektor Seruyan Tengah yang merupakan saksi yang pertama menemukan korban mengatakan agar jasad korban tidak dibawa terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh tim kesehatan;
- Bahwa tidak berselang lama datang mobil ambulance dan Tim kesehatan dari Puskesmas Batu Agung dan setelah korban diperiksa ada indikasi bahwa korban merupakan kasus pembunuhan, selanjutnya korban dibawa menggunakan mobil ambulance ke Puskesmas Rantau Pulut untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1306/TU/PKM-RP I/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Pulut I dan ditandatangani oleh Dokter Regina Rizki Ariandini, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Pada bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran 6 Cm (enam sentimeter) kali 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter) serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif serta dilakukan penjahitan luka jumlah jahitan luka sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Wajah : Alis Mata kanan terdapat luka lecet ukuran 4 Cm (empat sentimeter) kali 2 Cm (dua sentimeter) tidak teraba retak tulang; Alis Mata kiri terdapat luka robek pertama ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter) Dan luka robek kedua ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2 Cm (nol koma dua sentimeter), tidak teraba retak tulang
- Telinga : dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek ukuran 3 Cm (tiga sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,4 Cm (nol koma empat sentimeter) dan lubang telinga mengeluarkan darah;
- Leher : pada bagian kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,2 Cm (tiga koma dua sentimeter) kali 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter);

Dengan Kesimpulan :

Pada kepala kiri bagian belakang terdapat luka robek serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Pada alis mata bagian kanan terdapat luka lecet tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tumpul. Kelopak mata kanan bagian atas luar terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Pada pelipis wajah kiri terdapat luka robek pertama. Dan luka robek kedua ukuran tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tajam. Pada telinga kiri dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek dan lubang telinga mengeluarkan darah akibat kekerasan benda tajam. Pada leher sisi kiri terdapat luka robek dengan akibat kekerasan benda tajam perkiraan sebab kematian akibat terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak dan jaringan tubuh lain nya perkiraan kematian berkisar 6-8 (enam sampai delapan) jam sebelum pemeriksaan pukul 08.28 Wib pada tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Risno Bin Sanmusin yang identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau secara melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, seorang pelaku harus



melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain, artinya bahwa tujuan dari pelaku adalah pada akibat berupa meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa KUHP membedakan delik pembunuhan dalam 2 (dua) bentuk yakni pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di dalam delik Pembunuhan biasa banyak terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku merasa tersinggung lalu langsung melampiaskan amarahnya dengan menyakiti hingga menghilangkan nyawa seseorang, selain emosi sesaat, eksekusi dalam pembunuhan biasa adalah senjata yang digunakan adalah senjata yang ada di lokasi sekitar pelaku. Sedangkan bentuk pembunuhan berikutnya adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menegaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa makna dari berencana di dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa terminologi unsur “sengaja” seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan di dalam hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa menurut ilmu kedokteran yang dimaksud dengan kematian yang diterima dalam dunia kedokteran adalah seseorang yang fungsi sirkulasinya (jantung dan pembuluh darah) sudah berhenti secara permanen



dan tidak dapat dikembalikan lagi, atau fungsi seluruh otaknya sudah berhenti atau batang otaknya sudah mati. Secara medis, kematian harus bisa diukur secara objektif sehingga tidak dikenal istilah nyawa/ruh karena hal tersebut tidak dapat diukur/diperiksa secara objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1306/TU/PKM-RP I/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Pulut I dan ditandatangani oleh Dokter Regina Rizki Ariandini terungkap fakta bahwa korban Muh. Nasir telah dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Pada bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran 6 Cm (enam sentimeter) kali 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter) serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif serta dilakukan penjahitan luka jumlah jahitan luka sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Wajah : Alis Mata kanan terdapat luka lecet ukuran 4 Cm (empat sentimeter) kali 2 Cm (dua sentimeter) tidak teraba retak tulang; Alis Mata kiri terdapat luka robek pertama ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter) Dan luka robek kedua ukuran 2 Cm (dua sentimeter) kali 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2 Cm (nol koma dua sentimeter), tidak teraba retak tulang
- Telinga : dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek ukuran 3 Cm (tiga sentimeter) kali 1 Cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,4 Cm (nol koma empat sentimeter) dan lubang telinga mengeluarkan darah;
- Leher : pada bagian kiri terdapat luka robek dengan ukuran 3,2 Cm (tiga koma dua sentimeter) kali 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dengan kedalaman 2 Cm (dua sentimeter);

Dengan Kesimpulan :

Pada kepala kiri bagian belakang terdapat luka robek serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Pada alis mata bagian kanan terdapat luka lecet tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tumpul. Kelopak mata kanan bagian atas luar terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Pada pelipis wajah kiri terdapat luka robek pertama. Dan luka robek kedua ukuran tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tajam. Pada telinga kiri dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek dan lubang telinga mengeluarkan darah akibat



kekerasan benda tajam. Pada leher sisi kiri terdapat luka robek dengan akibat kekerasan benda tajam perkiraan sebab kematian akibat terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak dan jaringan tubuh lain nya perkiraan kematian berkisar 6-8 (enam sampai delapan) jam sebelum pemeriksaan pukul 08.28 Wib pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa korban pertama kali ditemukan oleh saksi Rachman Sibarani yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Seruyan Tengah yang pada waktu itu melintas di Jalan Poros Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 000 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama istrinya setelah pulang berbelanja di Pasar Trans Desa Batu Agung pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan saat itu saksi Rachman Sibarani melihat korban sedang terbaring di bahu sebelah kiri jalan lalu saksi Rachamn Sibarani berhenti dan melihat korban dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam kondisi bersimbah darah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rachman Sibarani berbalik arah dan mencari bantuan ke Desa Batu Agung, lalu saksi Rachman Sibarani melihat plang nama ketua RT lalu saksi Rachman Sibarani menggedor pintu rumah ketua RT tetapi tidak dibuka, kemudian saksi Rachman Sibarani menggedor tetangga sebelah rumah ketua RT yaitu Pak Sulan lalu saksi Rachman Sibarani dan pak Sulan bersama-sama menggedor pintu rumah ketua RT dan akhirnya ketua RT tersebut bangun dan membuka pintu. Kemudian saksi Rachman Sibarani bersama keluarganya naik mobil beserta Pak RT sedangkan Pak Sulan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke tempat kejadian perkara untuk melihat korban sambil saksi Rachman Sibarani menghubungi Tim Kesehatan di PosPol Batu Agung;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rachman Sibarani sampai di tempat kejadian sudah banyak orang yang berkerumun dan sebuah mobil ambulance milik PT. BJAP 3 dengan posisi mobil sudah terbuka dan siap mengangkat tubuh korban, namun saat itu saksi Rachman Sibarani mengatakan supaya korban jangan diangkat dulu untuk menunggu kedatangan Tim Kesehatan dari PosPol Batu Agung karena banyak darah di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu mobil ambulan milik PT. BJAP 3 pergi untuk menjemput Kaor PAM dan Tim Kesehatan dan setelah datang ambulan dengan Tim kesehatan dari Puskesmas Batu Agung kemudian korban diperiksa dan setelah korban diperiksa ternyata ada indikasi bahwa yang terjadi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merupakan kasus pembunuhan kemudian korban dibawa menuju ke Puskemas Batu Agung;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaannya Terdakwa menerangkan bahwa sebelum meninggal, korban sempat pergi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu korban MUH. NASIR datang ke rumah Terdakwa di perumahan Karyawan Afdeling 5 PT. BJAP 2 dan mengajak Terdakwa untuk mencari hiburan dengan mengatakan "Ayo kang kita cari hiburan", kemudian Terdakwa menjawab "Hiburan kemana"? Lalu dijawab oleh korban "kita main biliard aja kang", lalu Terdakwa menjawab "tunggu Saya mandi dulu", bahwa setelah Terdakwa mandi dan bersiap-siap untuk pergi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah dari dalam lemari pakaian dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena jalan yang dilewatinya gelap dan hari sudah mulai sore;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF milik Terdakwa menuju Desa Panca Jaya dan sesampainya di lokasi tempat bermain billiard yang dituju ternyata tempat billiard tersebut tutup, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol ke tempat warung MA'NYA dan tiba pada sekitar pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam tempat tersebut dan menanyakan minuman kepada Sdr. Nisa, dan saat itu Sdr. Nisa menjawab "tidak ada, yang ada ditempat lain, kalau mau sini Saya belikan". Kemudian Terdakwa dan korban berpatungan uang untuk membeli minuman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nisa. Tidak berapa lama kemudian Sdr. Nisa kembali sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban dan Sdr. Nisa minum-minuman beralkohol, kemudian tidak berapa lama datang sdr. Turis Bin Kasmidi bersama dengan sdr. Astuti Als Rika dan berkenalan dengan Terdakwa serta korban lalu ikut bergabung minum-minuman beralkohol sampai sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban pulang menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa, namun sebelum pulang Terdakwa dan korban sempat mampir ke

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warung makan dan setelah selesai makan pada sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban bermaksud pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan korban duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban mengalami ban bocor dibagian belakang, lalu Terdakwa dan korban berhenti di pinggir jalan Poros Negara Trans Batu Agung-Tumbang Bai tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB korban muntah sambil jongkok di pinggir jalan sedangkan Terdakwa berada di seberang jalan dengan kondisi mabuk lalu tertidur;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang Terdakwa kaget dan terbangun karena mendengar suara benturan dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang menabrak korban lalu Terdakwa menolong pengemudi sepeda motor yang terjatuh tersebut lalu pengemudi sepeda motor tersebut bergegas pergi dan saat itu Terdakwa melihat korban tidak sadarkan diri lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di perumahan karyawan PT. BJAP 3 dan memberitahukan kepada sdr. Subadi Jiweng bahwa korban Muh. Nasir kecelakaan dan pingsan di Jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Subadi Jiweng pergi menuju rumah Sdr. Aresma selaku ketua RT setempat dan mengajak sdr. Muchtar Udin yang merupakan adik ipar dari Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke jalan Poros Negara Trans Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur untuk melihat kondisi korban dan setelah tiba ditempat korban tergeletak ternyata disana sudah ada beberapa warga termasuk saksi Rachman Sibarani dan setelah tim kesehatan dari Puskesmas Batu Agung tiba barulah diketahui bahwa korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurbaiti yang merupakan istri korban pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB suami saksi (korban MUH. NASIR) keluar rumah mendatangi Terdakwa berjalan kaki dengan alasan untuk mengurus Kartu keluarga, KTP dan AKTA anak Saksi, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Sdr. MUH NASIR pulang dan sekira pukul 16.00 WIB Sdr. MUH NASIR keluar lagi untuk menemui Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Handphone yang biasanya Saksi pergunakan setiap hari dengan alasan takut kalau ada apa-apa di jalan. Bahwa saksi mengetahui suaminya menjadi korban pembunuhan setelah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Seruyan Tengah ada yang datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bersama petugas security perusahaan PT. BJAP 3 dan memberitahu kabar tentang suami Saksi, lalu Saksi Nurbaiti dibawa dengan menggunakan mobil ambulance menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi Nurbaiti melihat suaminya yakni Sdr. MUH NASIR dengan posisi tergeletak di pinggir Jalan Poros Batu Agung – Tumbang Bai Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 000 Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi terbaring di bahu jalan sebelah kiri dan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa benar korban Muh. Nasir telah meninggal dunia dalam kondisi pada kepala kiri bagian belakang terdapat luka robek serta dengan dasar luka tampak tulang tengkorak tidak terdapat retak tulang dan terdapat pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Pada alis mata bagian kanan terdapat luka lecet tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tumpul. Kelopak mata kanan bagian atas luar terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Pada pelipis wajah kiri terdapat luka robek pertama. Dan luka robek kedua ukuran tidak teraba retak tulang akibat kekerasan benda tajam. Pada teliga kiri dibelakang daun telinga kiri terdapat luka robek dan lubang telinga mengeluarkan darah akibat kekerasan benda tajam. Pada leher sisi kiri terdapat luka robek dengan akibat kekerasan benda tajam perkiraan sebab kematian akibat terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak dan jaringan tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kematian dari korban Muh. Nasir adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara yang kedua-duanya merupakan anggota kepolisian dari Resor Seruyan yang melakukan penyelidikan dalam perkara meninggalnya korban Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksannya saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara menerangkan bahwa para saksi mengetahui peristiwa kematian korban dari laporan polisi yang masuk ke Polres Seruyan, kemudian para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan lalu para saksi mendatangi Polsek Seruyan Tengah karena saat itu Terdakwa sudah berada di Polsek Seruyan Tengah dan sesampainya di Polsek Seruyan Tengah saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara melakukan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan awal dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara dan saat itu diantar oleh Kapolsek Seruyan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara mencari informasi dari warga sekitar tempat kejadian, dan menemukan informasi bahwa ada warga yang melihat ada 2 (dua) orang berbaring/tidur berdampingan di jalan sekitar pukul 22.00 WIB dan dari keterangan warga tersebut salah satu dari 2 (dua) orang yang dimaskudnya adalah Terdakwa sedangkan korban tidak dikenalnya, namun warga tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dan baru mengetahuinya pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Azis Dwi Wibowo pada saat Terdakwa diperiksa di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa mengaku posisi Terdakwa tidur berseberangan dengan korban. Korban tidur di sebelah kiri jalan sedangkan Terdakwa tidur di sebelah kanan. Namun pengakuan Terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa korban ditabrak oleh orang sehingga Terdakwa terbangun untuk membantu korban dan karena korban pingsan maka Terdakwa berusaha untuk mencari bantuan ke PT. BJAP 3 yang mana jauhnya sekitar 1,5 jam perjalanan, padahal di dekat tempat kejadian ada kampung yang jaraknya sekitar 5 (lima) menit saja. Berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menerangkan korban meninggal akibat lakalantas, saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara menemukan adanya kejanggalan dalam peristiwa tabrakan lakalantas yang diceritakan oleh Terdakwa, sebab apabila benar terjadi lakalantas maka seharusnya Terdakwa yang lebih dulu tertabrak, hal ini disesuaikan dengan keterangan salah satu warga yang melihat pada malam kejadian karena Terdakwa dan korban tidur bersebelahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara dan rekan menemukan adanya indikasi kebohongan dari keterangan Terdakwa sehingga kemudian saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara memutuskan untuk membawa Terdakwa menuju ke Polres Seruyan untuk penyelidikan lebih lanjut, namun karena kelelahan akhirnya saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara serta Terdakwa beristirahat di Hotel Wella Sampit. Bahwa ketika berada di Hotel Wella Sampit, saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menangis, lalu saat ditanyakan apa sebabnya Terdakwa menangis, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban dan kepana Terdakwa tidak mengakui pada saat berada di Polses Seruyan Tengah

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa malu dengan anaknya yang sudah besar, dan dari pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhamad Hadi Shabara membuat laporan ke Polres Seruyan untuk penyidikan dan kemudian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaannya Terdakwa telah membantah bahwa korban meninggal bukan karena perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mencabut semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik dengan alasan bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan berada dibawah tekanan dan arahan penyidik, bahkan Terdakwa keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Azis Dwi Wibowo dan saksi Muhammad Hadi Shabara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa diinterogasi di Polsek selama 4 (empat) hari/ malam dengan tangan diborgol, mata diisolasi dan disuruh mengaku. Terdakwa dihajar sudah tidak terhitung berapa kali dan Terdakwa sering dipukuli untuk mengaku. Terdakwa diancam, Terdakwa mengaku karena Terdakwa juga takut mati karena Terdakwa masih banyak tanggungan sehingga ikut apa maunya bapak Saksi ini (Terdakwa menunjuk kepada saksi Azis Dwi Wibowo), karena Terdakwa sudah tidak kuat dengan siksaan;
- Untuk masalah pisau, Bapak Saksi ini (Terdakwa menunjuk kepada saksi Azis Dwi Wibowo) mengambilnya setelah 4 (empat) hari kejadian dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa. Memang anak Terdakwa masih ada di rumah dan pisau itu betul dipakai habis mengupas kelapa. Dan sebenarnya pisau itu di rumah, tetapi karena takut sering dipukuli di Polsek makanya Terdakwa mengaku sesuai maunya Bapak ini. Sebenarnya Terdakwa tidak pernah membawa pisau;
- Dan untuk apa Terdakwa membunuh. Kalau Terdakwa punya dendam untuk apa Terdakwa memanggil ambulan ke tempat kejadian dan mengangkat mayatnya. Kalau memang dendam, mendingan Terdakwa bunuh lalu Terdakwa buang mayatnya lalu Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, faktanya penyidik telah menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa, namun memang pada saat pertama kali Terdakwa diperiksa penasihat hukum tersebut belum hadir, namun pada pemeriksaan berikutnya penasihat hukum yang ditunjuk sudah hadir, semestinya jika Terdakwa merasa memberikan keterangan tidak bebas, pada

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



saat itu disampaikan hal-hal yang terjadi kepadanya selama dalam pemeriksaan kepada penasihat hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa yang menerangkan sudah 4 (empat) hari diperiksa di Polsek Seruyan Tengah, saksi Azis Dwi Wibowo menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kematian korban setelah 4 (empat) hari sejak kejadian dan saat saksi Azis Dwi Wibowo tiba di Polsek Seruyan Tengah, Terdakwa sudah ada disana dan mengenai apa yang terjadi sebelum saksi tiba, saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya ada peristiwa pemukulan saat Terdakwa diinterogasi di Polsek Seruyan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dibawa ke Polres Seruyan memang benar tangan Terdakwa dan kondisi di borgol karena itu memang menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, namun terkait mata Terdakwa yang dilakban telah dibantah oleh saksi Azis Dwi Wibowo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa terkait dengan barang bukti pisau, saksi Azis Dwi Wibowo menerangkan bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa masih berada di Polsek Seruyan Tengah dan Saksi melakukan penyelidikan awal ke tempat kejadian perkara, Saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu serta berbicara dengan salah satu anak Terdakwa. Lalu Saksi melihat ada kumpang pisau di atas meja, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Terdakwa siapa pemilik kumpang pisau tersebut, lalu dijawab anak Terdakwa bahwa pisau tersebut tersebut "Punya Bapak. Biasanya ini disimpan Bapak di lemari. Keluarnya pun setahun sekali, apabila diminta tolong menjagal hewan", Lalu Saksi Azis Dwi Wibowo menanyakan lagi: "Mengapa pisau ini bisa keluar?", lalu dijawab oleh anak Terdakwa lagi: "Untuk mengupas kelapa." Lalu Saksi bertanya lagi: "Pisaunya di mana?". Lalu dijawab: "Di belakang rumah." Lalu anak Terdakwa mengambil pisaunya. Kemudian setelah pisau disarungkan kembali, lalu Saksi Azis menyampaikan kepada anak Terdakwa: "Pisaunya Saya bawa", artinya bahwa memang benar pisau tersebut ditemukan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Azis Dwi Wibowo juga menerangkan bahwa pisau tersebut ada diperlihatkan kepada Terdakwa ketika masih berada di Polsek Seruyan Tengah. Dan pada saat Terdakwa membuat pengakuan di Hotel Wella, pisau tersebut juga diperlihatkan dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa pisau itulah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Muh. Nasir, dan saat saksi Azis Dwi Wibowo tanyakan kepada Terdakwa sewaktu di Hotel Wella bahwa pisau tersebut berada di belakang rumah karena sempat



Terdakwa cuci dan itulah sebabnya pisau dengan kumpangnya terpisah dan sudah tidak ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya yang telah disampaikan di depan penyidik, Majelis Hakim telah pula memeriksa dan meminta keterangan dari penyidik yang melakukan proses penyidikan terhadap perkara Terdakwa yakni saksi Robert Sianturi dan saksi Miftah Kumar dan di dalam keterangannya para saksi verbalisan tersebut telah secara tegas memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membantah semua keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dan para saksi tersebut menerangkan telah melaksanakan proses penyidikan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan semua keterangan yang dimuat di dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam proses pemeriksaan dan di dalam mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tidak pernah menggunakan tekanan dan ancaman kepada Terdakwa, bahkan di dalam proses reka ulang peristiwa (rekonstruksi) ketika penyidik merasa kesulitan merekonstruksi peristiwanya justru Terdakwa yang menjelaskan secara detail peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga keberatan-keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan memang tidak satupun saksi yang melihat saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun berdasarkan keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berseuaian, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti surat di atas, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa korban Muh. Nasir meninggal dunia disebabkan karena luka-luka akibat tusukan dan sayatan senjata tajam dan bukan karena kecelakaan atau ditabrak oleh kendaraan bermotor, hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa jika benar korban meninggal karena ditabrak sepeda motor dan menurut Terdakwa bahwa pengemudi sepeda motor tersebut sempat terjatuh, secara logis seharusnya terdapat bekas-bekas serpihan sepeda motor pelaku, namun dari keterangan saksi Rachman Sibarani yang merupakan saksi yang pertama melihat dan menemukan korban, saksi Rachman Sibarani tidak melihat adanya bekas-bekas kecelakaan, selain dari pada itu saat saksi Rachman Sibarani kembali ke tempat kejadian perkara dan bertemu dengan Terdakwa saat itu tercium bau minuman beralkohol dari

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Terdakwa, hal ini menjadi sebuah petunjuk bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras sehingga dengan kondisi mabuk kemudian ban motornya bocor dan korban yang dibonceng malah muntah akibat terlalu banyak minum minuman keras, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melampiaskan kekesalannya kepada korban dengan cara menusuk leher dan kepala korban serta membenturkan kepada korban ke aspal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada niat dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun dengan menusukkan benda tajam berupa pisau ke leher dan kepala serta membenturkan kepala korban ke aspal tentunya Terdakwa dapat mengetahui akibat apa yang terjadi kepada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu delik pembunuhan yang telah direncanakan oleh pelaku, dalam hal ini pelaku harus telah mempersiapkan alat yang akan digunakan dan bagaimana cara melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa sebuah pisau di dalam jok sepeda motornya bukanlah sebagai suatu rencana untuk menghilangkan nyawa korban melainkan untuk berjaga-jaga dan dari keterangan saksi Nurbaiti yang merupakan istri dari korban bahwa korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah, bahkan sehari sebelum kejadian korban dibantu oleh Terdakwa untuk mengurus dokumen milik anak korban bahkan perginya pun dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa membawa pisau di dalam jok sepeda motornya tersebut adalah murni sebagai bentuk antisipasi dari Terdakwa tindak kejahatan mengingat rumah tempat Terdakwa tinggal dan tempat hiburan tujuan Terdakwa dan korban sangat jauh dari sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah Pasal 338 KUHP yakni pembunuhan biasa yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam uraian pertimbangan dakwaan subsidair, maka secara mutatis mutandis dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh alat bukti saksi, surat serta adanya petunjuk dan menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa selama perkaranya diperiksa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan shining, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna biru muda dan putih adalah milik korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali duga bagi keluarga korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah, terbukti merupakan benda yang terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF adalah barang milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan istri dan anak-anak korban kehilangan tulang punggung dan pencari nafkah;
- Terdakwa tidak kooperatif dan cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risno Bin Sanmusin, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Risno Bin Sanmusin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan shining;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna biru muda dan putih;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna merah dan dengan sarung atau kumpang warna merah;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x warna hitam, dengan nomor polisi KH 6453 PF;

Dikembalikan kepada Terdakwa RISNO Bin SANMUSIN;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Spt



Krista, S.H.